

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar dalam hukum positif Indonesia masih belum sepenuhnya dapat menjamin penegakan prinsip imparzialità secara optimal. Kewajiban *disclosure* konflik kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih bersifat terbatas dan belum secara tegas mengatur kewajiban *disclosure* tersebut secara berkelanjutan selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Selain itu pada hukum positif Indonesia juga belum terdapat pengaturan mengenai parameter objektif terkait bentuk konflik kepentingan yang wajib diungkapkan oleh arbiter. Tidak adanya pengaturan teknis mengenai tata cara pelaksanaan *disclosure* tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme *disclosure* konflik kepentingan masih sangat bergantung pada iktikad baik dari arbiter itu sendiri. Selain itu hukum positif di Indonesia juga telah memberikan perlindungan bagi para pihak untuk menjaga imparzialità arbiter melalui mekanisme hak ingkar. Namun dalam penerapannya juga masih belum optimal terutama terkait belum adanya standar objektif dalam menilai keraguan yang beralasan serta batasan yang jelas dalam mengajukan hak ingkar. Adanya kondisi tersebut dapat berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menilai hubungan kedekatan serta

berpotensi terjadinya penyalahgunaan hak ingkar yang dapat menunda proses penyelesaian sengketa arbitrase.

Perbandingan dengan standar praktik regulasi internasional memperlihatkan bahwa pengaturan dalam hukum positif Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek. Standar regulasi internasional telah mewajibkan *disclosure* secara berkelanjutan serta mengatur parameter objektif yang lebih jelas dan terukur dalam menilai keraguan terhadap prinsip imparialitas arbiter. Keraguan tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk mengajukan hak ingkar. Adanya pengaturan tersebut menunjukkan bahwa standar regulasi internasional tidak menempatkan prinsip imparialitas sebagai sebuah norma saja, tetapi dipandang sebagai suatu sistem yang dapat ditegakkan secara adil dan efisien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar terhadap arbiter sebagai upaya penegakan prinsip imparialitas arbiter, namun pengaturannya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya komprehensif. Tidak diaturnya *disclosure* konflik kepentingan secara tegas dan berkelanjutan juga akan membuat penerapan mekanisme hak ingkar menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya dapat berdampak pada timbulnya keraguan yang beralasan terhadap ketidakberpihakan arbiter serta dapat melemahkan legitimasi putusan arbitrase. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya pembaruan pengaturan yang lebih rinci, adaptif, dan komprehensif dalam hukum positif Indonesia agar prinsip imparialitas arbiter

tidak hanya sekadar pengaturan secara normatif saja, melainkan dapat ditegakkan secara nyata dalam penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia.

4.2 Saran

Dalam hukum positif Indonesia diperlukan adanya pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam mengatur mekanisme *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar terhadap arbiter. Pembaruan tersebut mencakup pengaturan mengenai kewajiban *disclosure* yang bersifat berkelanjutan sejak penunjukan arbiter hingga dihasilkannya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Selain itu juga perlu diatur mengenai parameter klasifikasi bentuk dan jenis konflik kepentingan yang wajib diungkapkan, dikarenakan *disclosure* merupakan sumber informasi utama yang menjadi dasar bagi para pihak untuk dapat mengajukan hak ingkar. Lebih lanjut juga perlu diatur lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan *disclosure*, serta penetapan sanksi hukum terhadap arbiter yang tidak memenuhi kewajiban *disclosure* tersebut.

Selain dilakukan pembaruan mengenai pengaturan *disclosure* konflik kepentingan juga perlu dilakukan penyusunan pedoman bagi standar nasional yang memuat parameter dan klasifikasi objektif mengenai tingkatan konflik kepentingan arbiter sebagai acuan bagi para pihak maupun arbiter dalam menilai potensi pelanggaran prinsip imparialitas arbiter. Pedoman ini dapat mengacu pada standar praktik regulasi internasional yang telah berkembang, sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi

perbedaan interpretasi penilaian dalam penerapannya. Sehingga, dalam hal ini penulis memberikan saran bahwasanya juga terdapat peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengaturan *disclosure* konflik kepentingan dan hak ingkar terhadap arbiter. Setelah dilakukan penelitian, pembaruan, serta penguatan pengaturan dalam hukum positif Indonesia, para pihak juga diharapkan untuk dapat menggunakan hak ingkar secara proporsional serta tidak menggunakannya sebagai alat untuk menghambat proses penyelesaian sengketa arbitrase. Partisipasi aktif para pihak dalam ikut serta mengawasi imparialitas arbiter juga merupakan bagian penting dalam menjaga legitimasi arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang adil dan dapat dipercaya.